



PUTUSAN

Nomor 305/Pdt.G/2024/MS.Str



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim pemeriksa perkara telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Lhokseumawe, 08 September 1998, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN BERNER MERIAH, sebagai Pengugat;

**m e l a w a n,**

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Janarata, 04 Januari 1990, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di KABUPATEN BENER MERIAH, selanjutnya disebut Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Pengugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pengugat dalam surat gugatannya bertanggal 14 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor 305/Pdt.G/2024/MS.Str telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 13 Januari 2023, Pengugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 1117041012023010, tertanggal 13 Januari 2023;

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.305/Pdt.G/2024/MS.Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada saat menikah Penggugat bersetatus perawan dan Tergugat bersetatus jejak;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama berpindah- pindah terkadang di rumah orang tua Tergugat di Kampung Mutiara, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx dan kadang di rumah Penggugat di Kampung Simpang Utama, xxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten bener Meriah sampai dengan berpisah dan belum di karuniai anak;

4. Bahwa sejak Februari 2023 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan percekocan yang disebabkan karena:

4.1. Dikarenakan Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja;

4.2. Dikarenakan Tergugat egois hanya mementingkan kesejahteraan diri sendiri tanpa mementingkan kondisi Penggugat;

4.3. Dikarenakan Tergugat bukan imam yang baik dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat jarang melaksanakan sholat 5 waktu;

4.4. Dikarenaka keluarga Tergugat terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

4.5. Dikarenakan Tergugat sering keluar rumah tanpa izin Penggugat dan tanpa keperluan yang jelas;

5. Bahwa puncaknya pada tanggal 03 Oktober 2023 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat masalah hal sepele karena Tergugat tidak membuang sampah kulit jagung dari dapur, kemudian pada tanggal 04 Oktober 2023 Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah;

6. Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dimediasi oleh keluarga dan aparatur kampung akan tetapi tidak membuahkan hasil;

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.305/Pdt.G/2024/MS.Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa akibat perselisihan terus menerus, Penggugat sangat menderita bathin dan tidak ridha bersuamikan dengan Tergugat lagi dan berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

8. Bahwa pada saat membina rumah tangga, Tergugat pernah meminjam uang sejumlah Rp11.992.000,00 (sebelas juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) dan mahar berupa emas sejumlah 20 gram kepada Penggugat yang belum dikembalikan oleh Tergugat sampai dengan saat ini, oleh karena itu Penggugat memohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini menghukum Tergugat untuk membayarkan hutang-hutang tersebut di atas;

9. Bahwa oleh karena hutang-hutang Tergugat yang telah disebutkan pada Poin 8 di dalam posita, keluarga Penggugat dan aparaturnya telah berusaha melakukan mediasi akan tetapi tidak membuahkan hasil, dan Tergugat hanya mau menyelesaikan perkara hutang-hutannya di Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, berdasarkan pernyataan Tergugat tertanggal 01 Oktober 2024;

10. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang hutang-hutang Tergugat, Penggugat memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;

11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua MS Simpang Tiga Redelong kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.305/Pdt.G/2024/MS.Str

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hutang kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
  - a. uang sejumlah Rp. 11.992.000,- (sebelas juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
  - b. Emas sejumlah 20 gram;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa, Penggugat menyampaikan di persidangan, mencabut gugatannya dan mengupayakan upaya damai keluarga dahulu, oleh karena gugatan belum masuk tahap jawaban dan Penggugat telah mencabut gugatannya, atas keinginan Penggugat tersebut Hakim mengabulkannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya .

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan.

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.305/Pdt.G/2024/MS.Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat dengan Register Nomor305/Pdt.G/2024/MS.Str, dicabut;
2. Membebankan Penggugat membayar biaya perkara ini sejumlahRp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Pertimbangan Hakim Pemeriksa Perkara yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh MHD. SYUKRI ADLY, S.H.I., M.A., putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim yang memeriksa perkara tersebut dengan dibantu oleh LISA ASTARINA, S.H.I, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim pemeriksa perkara,

**MHD. SYUKRI ADLY, S.H.I., M.A.**

Panitera Pengganti,

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.305/Pdt.G/2024/MS.Str



**LISA ASTARINA, S.H.I**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.305/Pdt.G/2024/MS.Str